



## ***BUSINESS ETHICS: PENGARUH TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM***

Tia Sari Handayani<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>2</sup>, Suharto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: [tiasarihandayani@gmail.com](mailto:tiasarihandayani@gmail.com)<sup>1</sup>, [miqbalfasa@radenintan.ac.id](mailto:miqbalfasa@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, [prof.suharto@radenintan.ac.id](mailto:prof.suharto@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*The number of E-Commerce sites that have sprung up along with the development of information technology and penetration of the internet network in urban to rural communities, these developments also spread to the Muslim market sector. This study aims to determine the extent to which the influence of Islamic business ethics in online buying and selling is implemented on e-Commerce sites. This research is a descriptive study with an analytical approach and data collection of several literature studies using several journals as well as some of the best and most updated articles. Through the research, it is hoped that the practice of buying and selling online that occurs on e-Commerce sites is actually carried out in accordance with the business ethics of buying and selling in Islam.*

**Keywords:** Business ethics; E-Commerce; Social Media

### **Abstrak**

Banyaknya situs *E-Commerce* yang bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penembusan jaringan internet di masyarakat kota hingga desa, perkembangan tersebut juga merambat pada sektor pasar muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk pengaruh etika bisnis islam dalam jual beli online terimplementasi pada situs *e-Commerce*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan dan pengumpulan data analitis beberapa studi pustaka menggunakan beberapa jurnal maupun beberapa artikel terbaik dan terupdate. Melalui penelitian di harapkan agar praktik jual beli online yang terjadi pada situs *e-Commerce* benar-benar dijalankan sesuai dengan etika bisnis jual beli dalam Islam.

**Kata kunci:** Etika Bisnis; *E-Commerce*; Media Sosial

## PENDAHULUAN

Sebuah kegiatan ekonomi dapat kita ketahui bahwa tidak terlepas dari melakukan transaksi dimana kegiatan tersebut dapat berguna untuk memenuhi kehidupan kita sendiri ataupun keluarga serta dapat mensejahterakan masyarakat baik berupa sandang, pangan maupun papan. Dalam sebuah agama pun dianjurkan untuk kita memenuhi ketiga alasan tersebut jika tidak maka kita dapat di “persalahkan” karena pada dasarnya konteks ini menganjurkan untuk kita seimbang dalam melaksanakan sebuah perintah Allah SWT baik yang utama yaitu sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Dalam sebuah konsep mempertahankan hidup, seseorang ternyata diberi sebuah kebebasan dalam mengambil sikap atau tindakan yang masih dalam ranah kebaikan untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana dapat kita ketahui juga bahwa kebebasan atau keleluasaan termasuk sebagai fitrah manusia dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia juga dapat memaksimalkan dalam sebuah tindakan memanfaatkan sumber daya yang ada apabila manusia memiliki sebuah kesadaran yang baik maka mereka akan bersama-sama melakukan usaha apapun yang sistematis, efisien serta efektif dalam rangka bertujuan untuk mengelola sumber daya yang tidak terbatas. (Hediana and Dasuki Aly 2015)

Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi tolak ukur bahkan indikator sebuah Negara. Sehingga terdapat sebuah anggapan bahwa Negara dapat dikatakan sebuah Negara maju jika Negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologinya tinggi (*high technology*), sedangkan jika suatu Negara tersebut tidak dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi maka akan dikarakan Negara gagal (*failed country*). (Kholijah 2020)

Fenomena transaksi jual beli melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* yang sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> yang merupakan sebuah toko buku online pertama. (Tian and Stewart 2006) Walaupun pada saat itu belum terlalu populer tetapi mulai bermunculan berbagai situs yang menggunakan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 *e-commerce* ini tidak begitu menjadi pusat

perhatian di Indonesia karena adanya krisis ekonomi namun pada tahun 1999 ternyata *e-commerce* ini menjadi sebuah fenomena yang terangkat kembali sehingga menarik minat masyarakat walaupun tetap terbatas bagi masyarakat yang minoritas. (Hediana and Dasuki Aly 2015)

Dengan munculnya internet dapat kita rasakan bahwa itu semua mengubah cara seseorang dalam berkomunikasi dan juga bertransaksi, hal ini ternyata disebabkan oleh fungsi internet yang dapat menghubungkan lebih banyak orang bahkan wirausahawan dan itu semua dapat menjadi alasan agar seseorang akan mendapatkan profit. (Nasution, Limbong, and Ramadhan 2020) Kemajuan teknologi yang saat ini sudah berkembang dengan baik serta banyak munculnya platform-platform *e-commerce* diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku bisnis (Sara and Fitriyani 2020) terlebih lagi kita sebagai umat muslim yang dalam tindak tanduk kegiatan apapun memiliki dasar dan hukum serta etika bisnis yang sesuai dengan ajaran agama.

Apa pengertian dari bisnis sebenarnya telah banyak dijabarkan oleh para ahli. Asal kata bisnis yaitu dari bahasa Inggris yang memiliki arti: perusahaan, urusan atau usaha. Dalam buku pengantar bisnis karangan Buchari Alma, Hughes and Kapoor menyatakan “*Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry*”. Maksudnya bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan, menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Juliyani 2016)

Islam sebagai agama yang universal dan tidak lekang oleh zaman untuk mengatur akidah syariah dan akhlak secara komprehensif, hadir menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk melakukan kegiatan transaksi bisnis khususnya melalui media *e-commerce*. karena salah satu aspek penting terkait hubungan antar manusia yaitu melalui ekonomi. (M. M. Muhammad 2020)

Pada penelitian terdahulu berdasarkan riset *Business Development Director Snapcart Asia Pasifik* (BD2SAP). Aplikasi daring riset pasar telah menyurvei perilaku belanja *e-commerce* di

Indonesia. Dari penyurveian tersebut terdapat 3 e-commerce yang dapat dan mudah di ingat serta dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia. Survey daring ini melibatkan 6.123 reponden. Berdasarkan temuan riset terbaru snapcart, 37% responden menjawab masyarakat sering menggunakan aplikasi shopee untuk melakukan transaksi belanja di Indonesia. (Azizah 2020)

Dalil yang memperbolehkan transaksi *E-commerce* adalah sebagai berikut: Terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

(Q.S Al-Baqarah 2: 282)

Lalu ada pula yang diriwayatkan Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli dengan tangguh, muqarradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual". (HR.Ibnu Majah) (Purwanti and Pujawati 2021)

Dalam perspektif ekonomi islam juga dijelaskan bahwa adapun kebebasan yang dimaksud diatas tetap dalam ranah main yang jelas sera mementikan sebuah etika bisnis dalam menjalankan sebuah transaksi, dimana dapat kita ketahui bahwa sifat manusia selalu menginginkan hal yang lebih walaupun bukan dalam kebutuhannya, hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits (Hediana and Dasuki Aly 2015) Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Q.S. An-Nisa 4:29)

Sebuah contoh yang "diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika si pembeli menyukai maka ia dapat mengambilnya, dan apabila si pembeli tidak menyukainya maka ia dapat mengembalikannya dan dengan menambahkan satu dirham." Itu yang di tafsirkan oleh Allah SWT. (Hediana and Dasuki Aly 2015)

Dalam jual beli online, penjual dituntut bersikap tidak berkontradiksi secara sengaja antara ucapan dan perbuatan dalam melakukan bisnis. Mereka dituntut tepat janji tepat waktu, mengakui kelemahan ataupun kekurangan, serta selalu bisa memperbaiki kualitas barang maupun jasa agar seimbang sehingga tidak memanipulasi atau berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan optimal. Dengan bertindak baik seperti itu maka secara tidak langsung penjual menerapkan sebuah etika dalam berbisnis. (Rivai, Nuruddin, and Arfa 2012)

Pada pengamatan penelitian terdahulu diketahui terdapat beberapa masalah yang terjadi pada jual beli online e-commerce. Diantaranya ada penjual yang memposting gambar disalah satu *e-commerce* (shopee, sesuai dengan data survei) yang tidak sesuai dengan aslinya. Terkadang dalam sebuah media sosial penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi dari barang yang dijual tersebut. Gambar yang dipajang dalam media sosial berbentuk bagus dan menarik tetapi ketika barang tersebut kita order kenyataannya tidak sama. Bahkan penjual terkadang menawarkan produk berlabel original akan tetapi pada kenyataannya barang tersebut KW. (Azizah 2020)

Pada paper ini, penulis akan menelaah dan meneliti bahwa apakah ternyata masih terdapat penjual yang memiliki atau menerapkan nilai etika bisnis islam sehingga dalam kegiatan jual beli tersebut tidak melakukan kecurangan seperti pada penelitian terdahulu walaupun bertransaksi secara daring (online). Karena pada kuncinya menurut penulis sebuah transaksi akan berjalan sesuai dengan etika bisnis jika keduanya menerapkan etika tersebut dan juga menerapkan sifat ketelitian.

Berangkat dari latar belakang ataupun pendahuluan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang sebuah pengaruh etika bisnis islam terhadap transaksi e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang berupa deskriptif, dimana akan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu kejadian, gejala ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam dunia pendidikan biasanya peneliti deskriptif

memiliki fungsi untuk menjadi pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan.(Soendari 2012)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa studi pustaka dengan beberapa jurnal maupun beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil-hasil sebuah penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, artikel-artikel terkait dengan penelitian yang sedang kita teliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menjabarkan, menggambarkan permasalahan yang terkait dengan etika bisnis maupun terkait dengan *e-commerce* dalam perspektif ekonomi islam.(M. M. Muhammad 2020)

Penelitian dengan deskriptif memiliki ciri memusatkan pada pemecahan masalah baik pada masa kini atau masa aktual, kemudian sebuah data yang dikumpulkan pada awal mulanya disusun, dijelaskan ataupun di analisa. Dalam hal ini data yang telah didapatkan akan dianalisa sesuai dengan konsep dalam pembahasan dalam kajian penelitian yaitu pengaruh etika bisnis terhadap sebuah *e-commerce* dalam perspektif ekonomi islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah ekonomi dan praktik bisnis islam sangat berkaitan erat dengan akidah juga syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami dengan baik pandangan islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik pula akidah dan syariah islam. (Azizah 2020) Melakukan jual beli seharusnya penjual memperhatikan etika ataupun hendaknya mereka dalam berdagang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja melainkan mencari keridhoan Allah SWT. Para pelaku bisnis atau wirausahawan juga harus menghindari upaya upaya yang dapat merugikan orang lain jika hanya demi mengejar keuntungan bagi dirinya pribadi, karena pada dasarnya di dalam sebuah bisnis juga memiliki etika-etika pribadi dan

khususnya dirangkum dalam sebuah pembahasan tentang etika bisnis islam.(Esti jayandono 2019)

### Etika Bisnis Islam

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dari sebuah kegiatan yang buruk. Etika juga merupakan bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh individu. (Latifah 2019)

Istilah yang memiliki arti dekat dengan definisi etika di dalam Al-Qur'an yaitu *kehuluq* yang memiliki arti budi pekerti, Allah SWT berfirman:

Artinya:

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Etika bisnis dapat berarti sebagai pemikiran atau refleksi mengenai unsure moralitas dalam sebuah sistem ekonomi dan bisnis secara menyeluruh. Aspek moral yang bersinggungan dengan ini merupakan ruang lingkup hal-hal yang meliputi aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dalam ranah etika atau tingkah laku manusia.(Maghfirah 2019)

Islam menekankan pentingnya mengamalkan akhlak yang baik (mahmudah) dalam semua aspek kehidupan manusia dan mengakuinya sebagai salah satu tujuan utusan-Nya. (M. Z. Muhammad et al. 2013)Penekanan terbesar yang diberikan dalam Islam pada karakter etis seseorang, jika kita mempelajari Al-Qur'an dan Hadits, kita akan menemukan ayat-ayat yang dapat dipahami dan sabda nabi Muhammad SAW tentang norma-norma etika dan kode moral. Islam menekankan untuk mengikuti norma-norma etika ini tidak hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga tetapi juga untuk mengikuti dalam urusan bisnis dan transaksi.(Beekun 1997)

Menurut Qardlawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah berpisah sama sekali ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, seperti halnya ilmu dan akhlak. Dan

etika ekonomi bisnis inilah yang perlu kita pikirkan secara kritis agar bisa menghasilkan sebuah tindakan moralitas yang memiliki makna bagi kehidupan. Sebab dalam ajaran agama islam, sebuah ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak namun juga bersifat aplikatif dengan dasar Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas bisnis.(Azizah 2020)

### ***E-Commerce***

Salah satu fenomena muamalah dalam sebuah bidang ekonomi yaitu melakukan transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik yang semakin canggih. Sementara itu internet merupakan sebuah lompatan teknologi yang pada saat ini telah merubah pandangan masyarakat terhadap bisnis local maupun global, dimana cara ini memberikan pitur baru bagi masyarakat yang dapat melakukan sebuah transaksi tanpa harus tatap muka secara langsung, kita dapat melakukan pembayaran melalui via internet saja. Dimana kedua belah pihak antara adresse dan originator dapat menembus batas sistem pemasaran dan bisnis yang berbasis *Online* dengan menggunakan sentral shop.(Hendiana and Aly 2016) Pada dasarnya penggunaan teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya dalam bidang perdagangan melalui bentuk teknologi digitalisasi, mobilitas modal dan liberalisasi informasi. akhir akhir ini telah marak bermunculan pedagang yang melakukan jual beli melalui beberapa media elektronik.(Ruslang, Kara, and Wahab 2020)

*E-commerce* berasal dari dua suku kata yaitu e adalah singkatan dari *electronic* dan *commerce*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau dapat dikatakan semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi serta *commerce* merupakan perdagangan atau perniagaan. (Hendiana and Aly 2016) Sebuah mekanisme kegiatan transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi melalui media elektronik dapat berupa internet, yang mana internet tersebut sudah banyak digunakan diberbagai Negara , sehingga sebuah kegiatan apapun dapat dilakukan dan batas geografis tidak menjadi pembatas serta dapat mencapai efisiensi dalam sebuah *speed* penyelenggaraan kegiatan bisnis.(A'yun et al. 2021)

*E-commerce* menurut cara pandang fiqih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis maupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis serta variable.(Hediana and Dasuki Aly 2015) Hal ii masuk kedalam kategori *umuridunya* atau dapat disebut juga persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama masih dalam jalur syariah kepada umat islam untuk dapat menguasai dan memanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu hukum transaksi menggunakan e-commerce diperbolehkan tetapi tetap harus berdasarkan prinsip mashlahah karena adanya kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan sebuah penyimpangan syariah sebab tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang mekanisme peraturan yang di buat manusia tidak luput dari kelemahan.(Purwanti and Pujawati 2021)

### **Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Dapat kita lihat dari beberapa penjelasan diatas yang sudah mendefinisikan apa arti dari etika, maka dari itu jangan sampai pada saatnya tiba dalam melakukan transaksi kita malah mengabaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan tindakan rosul, walaupun pada kenyataannya seperti yang kita ketahui bahwa nilai etika sekuler barat lebih kuat daripahanya relative berguna di dunia sedangkan etika bisnis islam dapat sangat konstruktif tidak hanya dinusia saja tetapi juga di akhirat.(Hashim 2012)

Supaya usaha yang kita bangun dapat memperoleh kebaikan dalam hidup serta akan berjalan harmonis seperti Rasulullah SAW. Maka sebuah transaksi harus dijalankan dengan baik pula, salah satu teladan yang dapat kita jadikan acuan bagi umat muslim khususnya yaitu kita perlu merusuk pada tokoh yang paling agung teladan umat muslim Nabi Muhammad SAW.(Hardiati 2021) Dan untuk memperoleh sebuah keberkahan para pelaku bisnis harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam islam.(Wahyuni 2019)

Dalam hal penerapan etika bisnis islam dalam praktik transaksi jual beli melalui e-commerce diantaranya memiliki beberapa prinsip sbgai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. (Azizah 2020)

Dalam sebuah praktik transaksi e-commerce bukan tidak mungkin masih terdapat sebuah tindakan yang dapat merugikan sebelah pihak dan menguntungkan bagi sebelah pihak. Hal ini juga sering terjadi ketika seseorang melakukan sebuah transaksi melalui e-commerce dan ternyata gambar yang di gunakan tidak sesuai dengan barang pada aslinya.

Maka dari itu jika kejadian ini terjadi maka tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesatuan seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian terdahulu bahwa prinsip kesatuan memiliki penjelasan pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli.

Tetapi penulis telah meneliti bahwa ternyata terdapat beberapa toko dalam sebuah e-commerce shopee dengan nama toko laquelooks, bayleaf.id, dan kalilaonlineshop dan beberapa toko lainnya menggunakan gambar asli yang sesuai dengan barang yang mereka produksi. Pada dasarnya penerapan prinsip kesatuan ini tidaklah sulit untuk diterapkan selain dengan ketelitian penjual maka kita sebagai pembelipun harus teliti terhadap toko yang akan bertransaksi dengan kita agar barang yang datang sesuai dengan apa yang kita harapkan.

## 2. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan

demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. (Wahyuni 2019)

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah SWT memperingatkan para penjual muslim agar menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Dengan demikian islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri maupun orang lain, antara hak sipembeli dan penjual dan hak lainnya.

Sebuah prinsip keseimbangan telah diterapkan pada beberapa toko yang ada dalam e-commerce dimana toko tersebut memperhatikan jumlah barang yang mereka kirim sesuai dengan jumlah barang yang pembeli pesan. Seperti pada toko yang tertera diatas bahwa setiap pelanggan yang melakukan transaksi dengan jumlah barang sesuai dengan pesanan maka toko tersebut akan mengirimkannya dengan sesuai selain menerapkan prinsip kesatuan toko tersebut juga menerapkan prinsip keseimbangan.

## 3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. (Ulum 2020)

Pada prinsip ini pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana serta apa barang yang dapat dia pilih tanpa adanya pemaksaan dari si penjual. Pada beberapa contoh toko diatas mereka menerapkan prinsip ini dengan pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, jual beli di Toko Shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah di jual oleh pihak Shopee.

## 4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu

mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. (Salsabilati 2017)

Pada toko yang sama melalui hasil uji coba seperti salah satu toko yang tertera diatas maka ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidak sesuaian khususnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper mau bertanggung jawab dan dapat melakukan return melalui shopee dengan beberapa pilihan yang dapat diajukan seperti pengembalian dana melalui shopeepay atau pengembalian barang dan diganti dengan barang yang baru. Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa dalam jual beli online di toko tersebut, mengikuti prinsip tanggung jawab.

#### 5. Penerapan Prinsip Kebenaran (kebaikan)

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan (Azizah 2020)

Atau dapat juga diartikan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat. (Juliyani 2016)

Berdasarkan data yang diperoleh dari praktik jual beli online di toko e-commerce, mereka melakukan praktik yang benar dimana mereka memposting gambar yang sesuai dengan aslinya sehingga praktik yang mereka lakukan tidak termasuk kedalam perbuatan berbohong dengan maksud mengelabui pembeli agar jualannya laku dan juga mereka menjelaskan secara detail tentang barang maupun size barang yang mereka jual. Maka dari itu transaksi jual beli dapat

dikatakan mengikuti etika bisnis islam sesuai apa yang ditentukan.

#### Tawaran Penerapan Etika Bisnis Islam

Etika islam memiliki suatu definisi yang berbeda dengan konsep etika yang digagas oleh American Marketing Assosiation dengan penekanannya pada perilaku dan perilaku yang mengalami kepentingan masyarakat banyak, dan tujuan utama bersama mencapai sebuah tujuan perusahaan. Selain itu etika dalam islam menyoroti sikap kedermawanan dan keterbukaan dengan hal yang berhubungan untuk kepentingan khalayak rama, baik ditempat kerja maupun diluar lingkungan pekerjaan, karena islam sangat menekankan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan akhir dari sebuah etika bisnis islam. (Ichsana, Monoarfa, and Adirestuty 2019)

Di samping harus mempertimbangkan prinsip moral dan etis, seharusnya dalam transaksi e-commerce, para pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan pengaruh dari adanya etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam. Prinsip ini mengharuskan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk keberlangsungan bisnisnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis islam, tentang apa yang baik dan tidak baik. Senada dengan itu, hal tersebut berarti, Islam mengamanatkan pelaku bisnis untuk terus melakukan hal-hal positif dan berevolusi untuk menemukan jalan terbaik dalam mempertahankan eksistensi bisnisnya.

Sehingga tidak perlu pelaku bisnis lama untuk beranggapan bahwa penerapan etika bisnis islam adalah ancaman, karena berdasarkan penjabaran penulis diatas mengenai pengaruh etika bisnis, jelas bahwa sangat banyak hal-hal positif dalam melakukan transaksi e-commerce. Sehingga, untuk mengambil jalan keluar terbaik dalam keberlangsungan transaksi, sebaiknya para pelaku usaha harus belajar untuk beradaptasi dengan pola baru yaitu penerapan etika bisnis islam yang akan berpengaruh positif bagi pelaku usaha, supaya usahanya lebih efisien dan mengikuti perkembangan manusia, menjawab kebutuhan dan mengikuti arus waktu tetapi tetap dalam aturan etika bisnis menurut ekonomi islam

## Kesimpulan

Setelah diuraikan di pembahasan dalam penelitian ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa pengaruh etika bisnis Islam dalam praktek e-commerce di toko online, pada saat studi penelitian beberapa toko sudah menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak penjual sudah melakukan praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis islam sehingga pengaruh etika bisnis islam dapat membuat setiap toko tidak hanya mendapatkan keuntungan materi saja tetapi juga keuntungan akhirat.

Pihak penjual juga sudah memikirkan kepentingannya orang lain dengan tidak bertanggung jawab pada hak pembeli. Sehingga tidak hanya penjual yang mendapatkan untung tetapi pembeli juga merasa puas atas barang yang mereka beli karena konsumen merasa apabila barang tersebut datang tidak sesuai dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli maka si penjual memiliki opsi untuk pengembalian dana ataupun penukaran barang. Apabila terjadi adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu pengaruh etika bisnis islam pun dapat dirasakan oleh pihak konsumen.

## Saran

Penerapan etika bisnis islam sangat berdampak pada kegiatan transaksi dimana penjual dan pembeli harus memerhatikannya, maka dari itu penjual khususnya *onlineshop* perlu menerapkan prinsip etika bisnis sehingga penjual mendapat kepercayaan dari pembeli sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pada artikel diatas telah membahas bagaimana penerapan sebuah etika bisnis islam dalam kegiatan transaksi tetapi mungkin saja masih banyak terdapat sebuah kekurangan dalam penulisan baik dalam pengumpulan data ataupun materi yang kurang lengkap sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

A'yun, Qanita An Nabila, Nafisah Maulidia Chusma, Cindy Nurul Aulia, and Fitri Nur Latifah Putri. 2021. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer

Di Indonesia." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1 (2): 166–81.

Azizah, Mabarrob. 2020. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Fakultas Syariah* 10 (1): 83–96.

Beekun, Rafik Issa. 1997. *Islamic Business Ethics. International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.

Esti Jayandono, Kristianto Dwi. 2019. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>.

Hardiati, Neni. 2021. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 513–18.

Hashim, Muhammad. 2012. "Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethics." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 2 (3): 98.

Hediana, Runto, and Ahmad Dasuki Aly. 2015. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 76–86.

Hendiana, Runto, and Ahmad Dasuki Aly. 2016. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2).

Ichsana, Yera, Hilda Monoarfa, and Fitrianty Adirestuty. 2019. "Penerapan Etika Pemasaran Islam Dalam Penggunaan Digital Marketing Pada Usaha Kecil Menengah (UKM)." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 8 (2): 155–66. <https://doi.org/10.20414/schemata.v8i2.1202>.

Juliyani, Erly. 2016. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 7 (1): 63–74.

Kholijah, Siti. 2020. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *EKSUDA* 1 (1).

Latifah, Siti Nur. 2019. "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Muhammad Saw Terhadap Customer Retention Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Internal Stakeholders (Studi Kasus Pada Unit Usaha Penjualan Dan Jasa Penggilingan Daging Pelita Jaya Jember)." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 97–140.

Maghfirah, Fitri. 2019. "Perubahan Pasar Di Era Disruptif: Analisis Etika Bisnis Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1 (2): 57–76.

Muhammad, Mahmuda Mulia. 2020. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi :*

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2 (1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.
- Muhammad, Mohd Zulkifli, Ahmad Syakir Junoh, Ahmad Ridhuan Abdullah, Razman Hafji Redzuan, and Siti Fariha Muhamad. 2013. "The Concept of Business Ethics in Islamic Perspective: An Introductory Study of Small and Medium Enterprises (SMEs)." *Commerce Islam Di Indonesia.* *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17 (1): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Wahyuni, Eka Sri. 2019. "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4 (2). <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>.
- Nasution, Siti Lam'ah, Christine Herawati Limbong, and Denny Ammari Ramadhan. 2020. "Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Kepercayaan, Kemudahan, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee (Survei Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Labuhan Batu)." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 7 (1): 43–53.
- Purwanti, Neli, and Ajeng Pujawati. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 3 (1): 62–78.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, and Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi. Bumi Aksara.*
- Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. 2020. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Menwujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>.
- Salsabilati, Saaroh Lu'lu'. 2017. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Penjual Pengguna Media Sosial Instagram)" 3 (1).
- Sara, Kartika Dwi, and Fitriyani Fitriyani. 2020. "Peran Kewirausahaan Dan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal EMA* 5 (2).
- Soendari, Tjutju. 2012. "Metode Penelitian Deskriptif." Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka 17.
- Tian, Yan, and Concetta Stewart. 2006. "History of E-Commerce." In *Encyclopedia of E-Commerce, e-Government, and Mobile Commerce*, 559–64. IGI Global.
- Ulum, Misbabul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-